



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara

Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email: diknas.payakumbuh@gmail.com

website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pembayaran Tunjangan Pendidik (Tunjangan Profesi Guru)

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Guru dengan status CPNSD / PNSD 2. Memiliki satu/lebih sertifikat pendidik 3. Berstatus sebagai guru yang mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat pada Dapodik 4. Memiliki NRG 5. Aktif mengajar sebagai guru mapel/guru kelas atau aktof membimbing sebagai guru pembimbing konseling/guru TIK pada satuan pendidikan yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan SK PBM disatuan Pendidikan 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik 8. Mengajar dikelas dengan ratio guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap selain satuan Pendidikan bagi guru atau dinas Pendidikan bagi pengawas satuan Pendidikan 10. Mempunyai SKTP
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Mempunyai SKTP 2. Verifikasi kehadiran guru 3. Verifikasi pangkat/golongan sesuai dengan SK Pangkat dan KGB terakhir 4. Input data di Simbar 5. Membuat amprah pembayaran 6. Proses spam-sproses SP2D- Proses transfer Bank
3.	Jangka waktu pelayanan	4 triwulan
4.	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib) 3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis dan melalui Aplikasi Lapor SP4N kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan

B.	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
NO	KOMPONEN	URAIAN

1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran TPG, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2021.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC 2. Meja Kantor 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai tata Bahasa yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap customer
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dua Orang Petugas 2. Satu untuk layanan Dapodik dan satu lagi untuk layanan TPG
6.	Jaminan Pelayanan	1. Tersedianya kursi tunggu 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
8.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	Dilaksanakan monev sekali sebulan.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

dto

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002